



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jl. Pertanian Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Klofkam, Kotamadya Jayapura, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya;

Telah memperhatikan alat alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Januari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0020/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 30 Januari 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, menikah di Manokwari, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, pada hari Senin tanggal 20 September 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/14/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tanggal 20 September 2004;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 20 September 2004, Tergugat mengucapkan memberikan mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dan 1 set perhiasan emas, namun mahar tersebut belum ditunaikan penyerahannya oleh Tergugat hingga saat ini;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik dan menandatangani;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Pertanian Wosi selama 5 tahun 10 bulan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0020/Pdt.G/2012 /PA.Mw



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Tergugat telah meminjam uang milik Penggugat yang merupakan penghasilan Penggugat yang bekerja di Bank Papua untuk membayar hutang Tergugat dan juga dipergunakan sebagai modal kerja, yang mana hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan uang milik Penggugat;
6. Bahwa pada bulan April 2010 Tergugat menggunakan tanah bersertifikat beserta bangunan di atasnya milik Penggugat yang merupakan harta bawaan sebagai agunan kredit bagi Tergugat pada Bank BNI Manokwari yang mana dana kredit tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat. Tergugat tidak mengangsur/membayar kredit Tergugat pada bank BNI Manokwari sehingga mengakibatkan kredit tersebut macet dan tanah bersertifikat beserta bangunan di atasnya milik Penggugat terancam eksekusi dari pihak bank BNI Manokwari;
7. Bahwa Penggugat telah bekerja di Bank Papua sejak bulan September 2003 dan sudah tidak bekerja lagi pada bulan September 2009 dikarenakan Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah hingga bulan Juli 2010 rukun-rukun saja;
9. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, tiba-tiba Tergugat mengamuk dan memukuli Penggugat dengan sebab yang tidak jelas, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak kepergiannya hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa pada bulan September 2010 Tergugat telah menutup usaha yang merupakan sumber mata pencaharian bagi Tergugat dan Penggugat;
11. Bahwa pada bulan September 2010 Penggugat mengajukan permohonan talak cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Manokwari. Atas Putusan Pengadilan Agama Manokwari No. 119/Pdt.G/2010/PA Mw tanggal 04 Januari 2011 Tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura No. 3/Pdt.G/2011/PTA.JPR tanggal 11 Mei 2011 mengabulkan permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
12. Bahwa sejak berlakunya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura No. 3/Pdt.G/2011/PTA.JPR tanggal 11 Mei 2011, Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut hingga gugurnya putusan tersebut. Dan sejak Tergugat pergi hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi terhadap Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar mahar yang merupakan kewajiban Tergugat dan ditunaikan penyerahannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sejak Tergugat meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0020/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 20 Februari 2012, dan tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan dalam posita point 11 bahwa pada bulan September 2010 Penggugat mengajukan permohonan talak cerai terhadap Penggugat diubah bahwa pada bulan September 2010 Tergugat mengajukan cerai talak terhadap Penggugat sedangkan dalam petitum point 2, 4, 5, 6 dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari nomor: 132/14/IX/2004 tertanggal 20 September 2004 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0020/Pdt.G/2012 /PA.Mw



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama;

1. xxxx, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1 Sastra Inggris, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah janji saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2004 dan saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhutang uang berjumlah Rp. 80.000.000,00 untuk urusan Proyek dari orang asli Manokwari (suku mandacan), namun uang tersebut belum dikembalikan yang membuat orang asli Manokwari tersebut selalu datang bersama keluarganya untuk menagih hutangnya dari Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga berhutang di BNI dengan jaminan sertifikat rumah milik Penggugat, sampai sekarang Penggugat yang berusaha untuk membayar angsurannya setiap bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2010;
- Bahwa setelah Tergugat pergi pada bulan Juli 2010, kemudian pada September tahun 2010 Tergugat kembali ke Manokwari untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Manokwari, permohonan tersebut dikabulkan, namun Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, karena Tergugat telah pergi sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah atau bermonikasi dengan Penggugat, Penggugat yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

2. xxxx, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan butik, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat,

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Manokwari, di bawah janji saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak, saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat, namun saksi sebagai karyawan di Toko Butik milik Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2010 saksi bekerja sebagai karyawan butik milik Penggugat setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena setelah satu minggu kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat Tergugat pulang dengan wajah memar-memar, saat saksi bertanya Penggugat menyatakan terjatuh, namun tak lama berselang kemudian Penggugat pulang dengan memar-memar juga di wajahnya, pada saat itu Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat di tempat usaha Fotokopy milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pernah kembali untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari, setelah itu tak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah atau berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang berusaha sendiri untuk membiayai kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0020/Pdt.G/2012 /PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadap di persidangan sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat sebagaimana dikendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat telah bekerja di Bank Papua sejak bulan September 2003 namun tidak bekerja lagi pada bulan September 2009 dikarenakan Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja, pada tanggal 14 Juli 2010, tiba-tiba Tergugat mengamuk dan memukuli Penggugat dengan sebab tidak jelas, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, pada bulan September 2010 Tergugat telah menutup usaha yang merupakan sumber mata pencaharian Tergugat dan Penggugat, pada bulan September 2010 Penggugat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Manokwari, Atas Putusan Pengadilan Agama Manokwari Tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura No. 3/Pdt.G/2011/PTA.JPR tanggal 11 Mei 2011 mengabulkan permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari, namun Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut hingga akhirnya putusan tersebut gugur, dan sejak Tergugat pergi hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh agama, ini berarti perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan, sehingga untuk melakukan perceraian harus cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga telah pecah dan tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. 283 R.Bg., maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikarunia anak, sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhutang uang berjumlah Rp. 80.000.000,00 untuk urusan Proyek dari orang asli Manokwari (mandacan), namun uang tersebut belum dikembalikan yang membuat orang asli Manokwari tersebut selalu datang bersama keluarganya untuk menagih hutangnya dari Tergugat dan Penggugat, Tergugat juga berhutang di BNI dengan jaminan sertifikat rumah milik Penggugat, sampai sekarang Penggugat yang berusaha untuk membayar ansurannya setiap bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2010 dan sampai sekarang tidak pernah kembali, setelah Tergugat pergi pada bulan Juli tahun 2010, kemudian pada September tahun 2010 Tergugat kembali ke Manokwari untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Manokwari, permohonan tersebut dikabulkan, namun tidak mengucapkan ikrar talak, karena Tergugat telah pergi sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah atau berkomunikasi dengan Penggugat, Penggugat yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa sejak tanggal 1 Juli 2010 saksi bekerja sebagai karyawan butik milik Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena setelah satu minggu saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi melihat Penggugat pulang dengan wajah memar-memar, pada saat saksi bertanya Penggugat menyatakan terjatuh, namun tidak lama kemudian kemudian Penggugat pulang dengan memar-memar juga di wajahnya, pada saat itu Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat di tempat usaha Fotokopy milik Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Juli 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pernah kembali untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Manokwari, namun setelah itu tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah atau berkomunikasi dengan Penggugat, Penggugat yang berusaha sendiri untuk membiayai kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak bertanggung

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0020/Pdt.G/2012 /PA.Mw



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawab untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami, telah mengkhianati Penggugat karena Tergugat telah meminjam uang dari BNI dengan jaminan sertifikat milik Penggugat dan sejak September tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh sebab itu patut dijadikan dasar bahwa saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan kesaksian saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak bertanggung jawab lagi pula Tergugat telah Pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September tahun 2010 sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami, ini merupakan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim mewajibkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1433 Hijriah, oleh kami **Drs. MOH. MUKTI** sebagai Hakim Ketua, **AKBAR ALI, S.HI** dan **FAHRI LATUKAU, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Khoiriyah, S.Ag., MH.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **AKBAR ALI, S.HI**

**Drs. MOH. MUKTI**

2. **FAHRI LATUKAU, S.HI**

Panitera,

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0020/Pdt.G/2012 /PA.Mw



Hj. Khoiriyah, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 421.000,00  
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)